

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab yang disajikan di atas, maka kesimpulan yang dapat ditarik pada disertasi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Perwujudan prinsip keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan hukum pada alat bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah dalam pembuktian perkara pidana ini dianalisis dengan teori keadilan versi Gustav Radbruch, yaitu *pertama* yaitu keadilan hukum pada aturan-aturan yang mengatur tentang bukti elektronik yang diatur pada Undang-Undang sebagai hukum positif maka para pencipta undang-undang menjadikan keadilan sebagai tolok ukur, maka segala aturan perundang-undangan yang mengatur tentang bukti elektronik dianggap telah merepresentasikan keadilan, meskipun para ahli hukum mengetahui bahwa tidak ada undang-undang yang sempurna. Konsep *kedua* kepastian hukumnya, berdasarkan hasil temuan yang telah dipaparkan pada bab-bab pembahasan pada disertasi ini, bahwa terdapat paradoksal dan distorsi, mengenai bukti elektronik, yang mana pada beberapa undang-undang menjelaskan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang berdiri sendiri di luar ketentuan KUHAP, dan sebagian lagi menjelaskan bahwa bukti elektronik merupakan perluasan alat bukti petunjuk. Dalam hal bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri diterapkan maka akan bertentangan

dengan prinsip *negatief wettelijk* yang dianut oleh KUHAP, namun jika kedudukan bukti elektronik berada sebagai perluasan alat bukti petunjuk hal ini justru melemahkan kekuatan dari bukti elektronik itu (terlepas dari bagaimana mendapatkannya). Hal ini diakibatkan penilaian terhadap bukti elektronik sebagai perluasan alat bukti petunjuk tergantung dari keyakinan hakim. Mengacu pada Pasal 175 RKUHAP dijelaskan bahwa salah satu alat bukti yang diakui dalam RKUHAP adalah alat bukti elektronik. Dengan demikian jika RKUHAP tersebut diberlakukan maka, kedudukan bukti elektronik akan menjadi lebih jelas dan tidak lagi bertentangan dengan prinsip *negatief wettelijk*. Konsep *ketigakemanfaatan* hukum, jika keadilan hukum dan kemanfaatan hukum telah tercapai maka hukum tersebut akan bermanfaat bagi masyarakat. Namun jika suatu hukum hanya mementingkan satu unsur dari ketiga konsep yang dijelaskan Gustav Radbruch tersebut, maka unsur lainnya harus dikorbankan. Untuk itu suatu hukum yang adil harus mampu menerapkan ketiga unsur tersebut. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Meski dalam praktiknya tidak mudah dalam mengimplementasikan ketiga unsur tersebut secara seimbang

2. Kedudukan alat bukti elektronik dalam perkara pidana di tengah konvergensi prinsip keadilan dan kepastian hukum dalam pembuktian perkara pidana sedikit banyak telah disinggung pada kesimpulan pertama, tanpa mengulang simpulan yang telah dijabarkan sebelumnya, penulis akan langsung pada inti persoalan dalam kedudukan bukti elektronik ini.

Adanya distorsi dan tumpang tindih kedudukan bukti elektronik sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin 1 (satu), menyebabkan proses treatment bukti elektronik menjadi tidak jelas. Meskipun pada Perubahan UU ITE menjelaskan bahwa bukti elektronik yang diakui adalah bukti yang diambil dari sumber aslinya, namun tidak dijelaskan secara detail bahwa untuk mengakui perlu proses treatment dalam bentuk verifikasi bukti. Bahkan POLRI hingga saat tulisan ini ditulis belum memiliki standar mengenai proses verifikasi bukti elektronik sehingga dapat bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti (petunjuk). Menurut penulis dibutuhkan panduan/aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam hal verifikasi bukti elektronik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti sah. Melalui disertasi ini, penulis mencoba memberikan masukan dalam hal proses verifikasi alat bukti yang mengacu pada *Good Practice Guide for Computer-Based Electronic Evidence* yang berlaku di Inggris di bawah *Association of Chief Police (ACPO)* dan *Electronic Crime Scene Investigation: A Guide for First Responders, US Department of Justice* yang berlaku di Amerika Serikat. A. Prosedurnya dimulai dari proses penyitaan, pemeriksaan yang dilaksanakan oleh ahli-ahli kompeten dan tergabung dalam *digital forensics*, pemilahan dan pengakuan data-data yang relevan dengan perkara serta penetapan status bukti elektronik layak menjadi alat bukti (petunjuk) melalui berita acara yang dikeluarkan oleh laboratorium *digital forensics* POLRI.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan pada disertasi ini adalah:

1. Penulis merekomendasikan agar KUHAP yang ada saat ini harus diubah, rancangan KUHAP yang masih dibahas di DPR sebenarnya dapat menjadi jawaban. Pasal 175 RKUHAP menjelaskan bahwa salah satu alat bukti yang diakui dalam RKUHAP adalah alat bukti elektronik. Dengan demikian jika RKUHAP tersebut diberlakukan maka, kedudukan bukti elektronik akan menjadi lebih jelas dan tidak lagi bertentangan dengan prinsip *negatief wettelijk*.
2. Diperlukan sebuah aturan khusus yang mengatur tentang standar penanganan bukti elektronik, yang dimulai dari proses mendapatkan bukti elektronik, proses verifikasi dalam bentuk pemeriksaan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang ahli di bidangnya yang dibuktikan dengan sertifikat keahlian (biasanya dilaksanakan oleh lembaga/badan *digital forensics*) dan semua aktivitas yang berkaitan dengan penyitaan, akses, penyimpanan atau transfer bukti digital harus sepenuhnya didokumentasikan, dilestarikan dan tersedia untuk ditinjau. Sehingga bukti elektronik tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti (petunjuk)
3. Pemerintah seyogyanya perlu menyiapkan sumberdaya yang kompeten yang akan dipergunakan untuk menjalankan lembaga/badan *digital forensics*, dan menyiapkan infrastrukturnya sampai pada tingkat propinisi, sehingga proses pemeriksaan/*treatment* bukti elektronik tidak

membutuhkan waktu yang panjang seperti saat ini yang disebabkan karena hanya terpusat pada Laboratorium *digital forensics* Mabes POLRI yang ada di Pusat.

4. Pemerintah perlu membuat payung hukum setingkat Undang-Undang dalam hal mengatur digital forensik, hal ini disebabkan ketentuan pada Pasal 5 Perubahan UU ITE yang mengharuskan bukti elektronik tersebut diakui apabila dimintakan oleh aparaturnya penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan dan kehakiman.

